



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHAGUNA MANDIRI**

Nomor : 061/BPR-AGM/I/2023

Bandung, 30 Januari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
U.p Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. H. Djuanda No. 152
Bandung 40135

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2022

Dengan hormat,
Berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun (GCG) 2022 PT. BPR
Arthaguna Mandiri (Terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,
PT BPR Arthaguna Mandiri

Yanto Mulyanto, SH., MH
Direktur Kepatuhan



Sunarko, SE., MM
Komisaris Independen

Alamat Kantor Pusat :

Jl. Raya Gadobangkong NO. 112 Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat - Jawa Barat
Telp. : 022-664824 Fax.: 022-6648060, E-mail: agmkpo@bpragm.com
Website : www.bpragm.com



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHAGUNA MANDIRI**

Nomor : 061/BPR-AGM/I/2023

Bandung, 30 Januari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
U.p Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. H. Djuanda No. 152
Bandung 40135

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2022

Dengan hormat,
Berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun (GCG) 2022 PT. BPR Arthaguna Mandiri (Terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,
PT BPR Arthaguna Mandiri

Yanto Mulyanto, SH., MH
Direktur Kepatuhan



Sunarko, SE., MM
Komisaris Independen

Alamat Kantor Pusat :

Jl. Raya Gadobangkong NO. 112 Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat - Jawa Barat
Telp. : 022-664824 Fax.: 022-6648060, E-mail: agmkpo@bpragm.com
Website : www.bpragm.com

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Arthaguna Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505701-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600745-01022023030222

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

ikaayulestari26@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-02-01 03:02:22



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl Raya Gadobangkong No 112 Ngamprah. Bandung Barat

Nomor Telepon : 022 6648243

Penjelasan Umum : A. Latar Belakang: Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. PT BPR Arthaguna Mandiri yang selanjutnya disebut BPR AGM adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku. PT BPR Arthaguna Mandiri terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders, baik intern maupun ekstern.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Edy Supriadi	Direktur Utama	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menyusun dan membuat Rencana Kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) serta membuat Laporan Realisasi RBB kepada Dewan Komisaris. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (AUDIT INTERN), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: g. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan h. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan j. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai k. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
2	Helin Suherlina	Direktur	a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR Arthaguna Mandiri b. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS c. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan e. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh f. Melaksanakan Tata Kelola penyelenggaraan linkage/kerja sama dengan mitra bank umum g. Melakukan kaji ulang terhadap rencana pelaksanaan dan menentukan arah pengembangan TSI, APMK, dan e-banking h. Memastikan bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas TSI, APMK, dan e-banking BPR telah memiliki manajemen risiko yang memadai i. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko yang melekat pada TSI, APMK, dan e-banking j. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI, APMK, dan e-banking terintegrasi dalam manajemen risiko BPR Arthaguna Mandiri secara keseluruhan k. Menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due diligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan BPR dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSI, APMK, dan e-banking.
3	Irvan Rustandar	Direktur	Direktur Utama 63 % dari 11 Tugas dan tanggungjawab telah dilaksanakan termasuk cukup baik
4	Yanto Mulyanto	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama 63 % dari 11 Tugas dan tanggungjawab telah dilaksanakan termasuk cukup baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menyusun dan membuat Rencana Kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) serta membuat Laporan Realisasi RBB kepada Dewan Komisaris. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (AUDIT INTERN), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: g. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan h. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan j. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai k. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menyusun dan membuat Rencana Kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) serta membuat Laporan Realisasi RBB kepada Dewan Komisaris. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (AUDIT INTERN), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: g. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan h. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan j. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai k. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Wiguna Kardimansyah	Komisaris Utama	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. i. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; j. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.
2	Sunarko	Komisaris	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: i. 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau j. 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR/. j. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; k. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Adhie Sastrosadewo	Komisaris	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait, dan debitur bermasalah; d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : i. 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau j. 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. k. Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif; l. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.

Rekomendasi Kepada Direksi

SDEFRRGRGR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

RGRGRGRGR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Edy Supriadi	342.500.000	0,65
2	Helin Suherlina	410.000.000	0,78
3	Irvan Rustandar	164.683.000	0,31
4	Yanto Mulyanto	77.500.000	0,15

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Edy Supriadi	O	1,00
2	Helin Suherlina	O	1,00
3	Irvan Rustandar	O	1,00
4	Yanto Mulyanto	O	1,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yanto Mulyanto	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Helin Suherlina	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	Edy Supriadi	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
4	Irvan Rustandar	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edy Supriadi	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Helin Suherlina	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	Irvan Rustandar	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
4	Yanto Mulyanto	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Wiguna Kardimansyah	1.260.639.000	2,40

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Wiguna Kardimansyah	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Sunarko	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	Adhie Sastrosadewo	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Wiguna Kardimansyah	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Sunarko	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
3	Adhie Sastrosadewo	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Mobil Dinas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS, BNI Life	BPJS, BNI Life
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	11,78	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,06	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,03	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,79	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-02-2021	3	Pembahasan Kinerja Bulan Januari 2022
2	25-02-2022	3	Rapat Kordinasi Operasional BPR Merger
3	03-09-2021	3	Rapat SOP Kredit Kartini Mandiri
4	02-03-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan Februari 2022
5	04-04-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan Maret 2022
6	04-05-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan April 2022
7	06-06-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2022
8	05-07-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan Juni 2022
9	07-08-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2022
10	05-09-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2022
11	04-10-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan September 2022
12	03-11-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2022
13	06-12-2022	3	Pembahasan Kinerja Bulan November 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat Dekom sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dekom

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Wiguna Kardimansyah	7	6	100,00
2	Sunarko	7	6	100,00
3	Adhie Sastrosadewo	6	7	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terjadi benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220122	Kegiatan Sosial	sumbangan	0	1.500.000
2	20220211	Kegiatan Sosial	donasi	0	1.500.000
3	20220310	Kegiatan Sosial	acara	0	1.500.000
4	20220412	Kegiatan Sosial	santunan	0	1.500.000
5	20220513	Kegiatan Sosial	sumbangan yayasan	0	1.500.000
6	20220613	Kegiatan Sosial	donasi yayasan	0	1.500.000
7	20220711	Kegiatan Sosial	acara yayasan	0	1.500.000
8	20220715	Kegiatan Sosial	santunan yayasan	0	2.000.000
9	20220810	Kegiatan Sosial	sumbangan yatim	0	1.500.000
10	20220912	Kegiatan Sosial	donasi yatim	0	1.500.000
11	20221010	Kegiatan Sosial	acara yatim	0	1.500.000
12	20221111	Kegiatan Sosial	sumbangan yayasan yatim	0	1.500.000
13	20221212	Kegiatan Sosial	donasi yayasan yatim	0	1.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sumbangan/Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah

Nama BPR : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : Jl Raya Gadobangkong No 112 Ngamprah Bandung Barat

Nomor Telepon : 022-6648243

Modal Inti BPR : 68.635.804.398,00

Total Aset BPR : 525.800.500.621,00

Bobot BPR : C

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,9

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Dengan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan tata kelola tahun 2022 diperoleh nilai komposit 2. dengan predikat komposit adalah BAIK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,90	0,18	1,75	0.350	SANGAT BAIK
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,85	0,10	1,84	0.276	SANGAT BAIK
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	SANGAT BAIK
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BAIK
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,96	0,23	2,19	0.219	BAIK
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,00	0,20	2,20	0.220	BAIK
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,20	1,50	0.038	SANGAT BAIK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,14	0,10	2,08	0.208	BAIK
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,10	1,40	0.105	SANGAT BAIK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	BAIK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,10	1,70	0.127	SANGAT BAIK
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Direksi lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan POJK
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direksi bertempat tinggal di kota/kab pada provinsi yang dekat dengan lokasi kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak rangkap jabatan perusahaan atau organisasi lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan dengan pengurus lainnya yang ada di BPR
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Salah satu Direksi telah lulus Fit and proper test yang telah di putuskan melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan konsisten
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi selalu menindaklanjuti temuan OJK. Audit Extern. kecuali rekomendasi dari Audit Intern terkadang ada yang tidak ditindak lanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan rapat direksi dilaksanakan sesuai POJK. walaupun jumlah pertemuan belum sesuai dengan rencana
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima direksi sesuai hasil keputusan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi berupaya untuk seluruh unit dan jenjang organisasi diberikan kesempatan pembelajaran secara berkelanjutan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi belum secara optimal dalam mengimplentasikan komptensinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja. walaupun belum optimal.
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggung jawabkan tugasnya saat RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi belum sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasi rapat direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat termasuk bila ada beda pendapat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan kompetensi direksi/karyawan dan memberikan cukup baik terhadap kinerja BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah melaksanakannya sesuai ketentuan POJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Komisaris lengkap sesuai POJK 4/POJK 3/2015
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Dewan Komisaris 3 sesuai POJK 4/POJK 3/2015 walaupun Direksi hanya baru satu
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris di lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah di lakukan penetapan melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten dan provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR yang didukung KTP
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR modal inti paling sedikit Rp 50 Milyar dan kurang dari Rp 80 Milyar dengan 3 Dewan Komisaris dengan salah satu komisaris utama merupakan Komisaris Independen walaupun bukan mandatori OJK.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta terkadang memberikan nasihat dan rekomendasi secara tertulis
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Komisaris terkadang melakukan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis terutama kebijakan ketenaga kerjaan kepada Direksi.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasi terkecuali penyediaan dana untuk pihak terkait yang ditetapkan BMPK dan apabila semua direksi berhalangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Dewan Komisaris terkadang memastikan tindak lanjut oleh direksi atas temuan audit intern dan esktern melalui evaluasi laporan audit tindak lanjut audit intern.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta terkadang memberikan nasihat dan rekomendasi secara tertulis
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris terkadang melakukan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis terutama kebijakan ketenaga kerjaan kepada Direksi.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasi terkecuali penyediaan dana untuk pihak terkait yang ditetapkan BMPK dan apabila semua direksi berhalangan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris terkadang memastikan tindak lanjut oleh direksi atas temuan audit intern dan esktern melalui evaluasi laporan audit tindak lanjut audit intern.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sesuai yang ditetapkan POJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis sebagai masukan ke direksi maupun terjadi disetting opinion saat rapat selalu didasarkan musyawarah mencapai mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan maupun menerima remunerasi dan fasilitas lain diluar dari yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat termasuk terjadi perbedaan pendapat.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR belum memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Apabila terjadi benturan kepentingan akan diungkapkan dan didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50 Milyar saat ini memiliki anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang tidak menangani penyaluran kredit
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Cukup memahami perataturan perundang-undangan yang berlaku
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50 Milyar telah membentuk Satker Fungsi Kepatuhan yang Independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satker Kepatuhan telah menyusun & melakukan pengkinian Pedoman kerja, sistem dan Proses Kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Tugas wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan. walaupun belum dilaksanakan secara optimal.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	telah berusaha secara menyeluruh menetapkan langkah-langkah memastikan pemenuhan peraturan OJK.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Belum secara optimal melakukan sosialisasi dan pelatihan ke semua unit kerja sehingga belum terbangun budaya kepatuhan kesetiap unit kerja.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan secara optimal untuk melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen ke OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Upaya memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK telah dilaksanakan walaupun belum secara menyeluruh.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Upaya melakukan review pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedur dengan peraturan OJK belum secara menyeluruh dilaksanakan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Upaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan eksternal menurunnya signifikan walaupun peraturan intern menurunannya belum signifikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris belum dilaksanakan secara berkesinambungan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan khusus kepada OJK apabila terdapat penyimpangan kebijakan atau keputusan Direksi tidak sesuai POJK atau peraturan perundang-undangan akan menjadi komitmen dilaporkan. sementara saat ini belum terjadi.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50 Milyar. telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern sesuai POJK
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Telah memilki Pedoman dan Kebijakan Audit Intern. namun belum dilakukan pengkinian secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkadang dapat dipengaruhi pihak lain.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Fungsi Audit Intern bertanggung jawab terhadap Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Rekrutmen telah terprogram namun belum sepenuhnya dilaksanakan sedangkan pengembangan SDM sebagai audit intern selalu dikembangkan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Ketentuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Audit Intern telah disusun BPR sesuai pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50 Milyar
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Tahapan pelaksanaan audit intern telah dilakukan secara memadai. walaupun terkadang kurang independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Auditor Intren selalu diberikan kesempatan melakukan peningkatan kompetensi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE Fungsi Audit Intern selama tahun 2022 telah melaporkan langsung ke Direktur Utama. tembusan ke Dekom dan Direktur Kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk laporan khusus tahun 2022 telah dilaporkan ke OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50 Milyar telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan dan pemberhentian PE Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan POJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Pemerisakaan oleh Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian lingkup kerja audit.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Akuntan Publik dan KAP terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit KAP dan Management Letter selalu dilaporkan ke Dirut dengan tembusan ke OJK dan Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	BAIK
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Lingkup hasil audit minimum telah sesuai dengan ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Modal Inti kurang dari Rp 50 M. BPR telah menunjuk Satker Fungsi manajemen risiko yang dirangkap dengan Satker Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan OJK
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko. termasuk limit risiko walaupun belum direview
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko akan disesuaikan dengan produk dan aktivitas baru. sebab sampai saat ini belum melakukannya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	BPR memiliki kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan selalu mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Kebijakan manajemen risiko dan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris selalu dilaksanakan. kecuali evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko belum secara maksimal.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Proses manajemen risiko yang bersifat materiil saat memberikan layanan kepada nasabah belum dilaksanakan secara maksimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Penerapan sitem pengendalian intern belum secara menyeluruh dilaksanakan. terkecuali berkaitan dengan peraturan eksternal dan internal.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penerapan manajemen risiko mulai Semester 2 tahun 2021 semua jenis risiko yang wajib dikelola telah dilaksanakan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	Pengumpulan data dan informasi yang negatif kaitannya dengan kegiatan usaha. produk dan layanan belum lengkap. akurat. kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pengembangan budaya sadar risiko dan manajemen risiko melalui kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi SDM belum optimal dilaksanakan.
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan profil risiko telah dilakukan sesuai dengan POJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan laporan produk dan aktivitas baru akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK. sebab BPR sampai saat ini belum melakukannya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB) sesuai POJK No. 33/POJK.03/2018. termasuk ketentuan BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan penyesuaian mengenai ketentuan BMPK sesuai dengan POJK Nomor 49/POJK.03/2017
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar sesuai dengan ketentuan BMPK dan PKPPB
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu memberikan laporan ada atau tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK pada setiap awal bulan bersamaan dengan Laporan Bulanan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2022 tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Direksi telah menyusun RBB tahun 2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan. termasuk penyelesaian permasalahan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur lainnya melalui keputusan RUPS.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan RBB belum secara komprehensif melakukan analisis faktor eksternal dan internal termasuk penerapan manajemen risiko dengan melaksanakan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB setiap bulan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan tahun 2022 sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan publikasi di papan pengumuman BPR setiap triwulan selama tahun 2021 sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan periode 31 Desember 2021 yang disampaikan ke OJK materi dan seluruh aspek transparansi serta informasi sesuai dengan hasil KAP dan ketentuan OJK telah dilaksanakan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Didalam melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyajian laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan terkait pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022